

 PT. BATUTUA KHARISMA PERMAI	FORM (FRM)		
	SURAT PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN AUDITOR INTERNAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP)		
	No. Document : BKP-DEPT-FRM-188	Effective Date : 20-Jun-2023	Revision. No : 2.0

Sesuai dengan:

- Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia No. 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang baik Lampiran IV.
- Keputusan Direktur Jendral Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral No. 185.K/37.04/DJB/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Keselamatan Pengolahan dan/atau Pemurnian Mineral dan Batubara.

Dengan ini saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hidayat Purwoko

Jabatan : Pjs. Kepala Teknik Tambang

Menunjuk dan mengangkat nama-nama yang tertera dibawah ini sebagai **Tim Auditor Internal Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP)** PT Trakindo Utama selama periode audit berlangsung.


No	Nama	Jabatan	Posisi
1	Mukhamad Iksan	SHE Analyst	Ketua Tim Audit
2			
3			
4			
5			
6			

Dengan diberlakukan surat penunjukan dan pengangkatan ini, maka surat penunjukan dan pengangkatan Tim Auditor Internal SMKP sebelumnya sudah tidak berlaku.

Demikian surat penunjukan & pengangkatan Tim Auditor Internal SMKP ini dibuat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Wetar, 28 November 2023

Yang Mengangkat,


Hidayat Purwoko

Kepala Teknik Tambang

 PT. BATUTUA KHARISMA PERMAI	FORM (FRM)		
	SURAT PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN AUDITOR INTERNAL SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN PERTAMBANGAN (SMKP)		
	No. Document : BKP-DEPT-FRM-188	Effective Date : 20-Jun-2023	Revision. No : 2.0

Lampiran :

Dalam melaksanakan tugas sebagai Auditor Internal SMKP berdasarkan ketentuan Kepdirjen ESDM No.185/K/37.4/DJB/2019 adalah sebagai berikut :

- Tim audit internal diangkat dan diberhentikan oleh KTT.
- Ketua tim audit internal bertanggung jawab kepada KTT.
- Auditor yang duduk didalam tim audit internal bertanggung jawab secara langsung kepada ketua tim audit internal.
- Auditor internal memiliki integritas dan perilaku professional, independent, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugas.
- Auditor internal memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu yang relevan dibidang tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan atau sertifikat pelatihan audit SMKP Minerba atau SMKP khusus pada pengolahan dan/atau pemurnian dari instansi pembina yang diregistrasi oleh Kalt.